



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN KEBIJAKAN  
MERDEKA BELAJAR PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI  
KURIKULUM MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA DAN  
PENGUATAN LITERASI NUMERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dan Penguatan Literasi Numerasi ;
- b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selaras dengan Misi kedua Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga”;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan penguatan literasi numerasi perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Kebijakan Merdeka Belajar Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Penguatan Literasi Numerasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA DAN PENGUATAN LITERASI NUMERASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat/Dinas.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
7. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
8. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
9. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan program merdeka belajar sekolah penggerak.
10. Implementasi kurikulum merdeka adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

12. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
13. Rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
14. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
15. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah dimana mereka berpartisipasi aktif.
16. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
17. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
18. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
19. Platform merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data serta penguatan literasi numerasi pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

## Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;

- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas guru dan kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin pembelajaran dan satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
- e. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi; dan
- c. perluasan dan penguatan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi.

### BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data rapor pendidikan;
- b. identifikasi permasalahan / risiko dan penyelesaian masalah / mitigasi risiko;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
- e. penyediaan sumber belajar guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;

- f. mendorong guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
- g. mendorong terbentuknya komunitas praktisi dan komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka; dan
- h. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB V PENDAMPINGAN TUGAS

### Pasal 6

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah guna melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. sosialisasi program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi kepada seluruh warga satuan pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi;
  - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi;
  - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data yang bersumber dari platform rapor pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
  - e. pelaksanaan pelatihan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
  - f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
  - g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
  - h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif dan bermakna;

- i. pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan;
  - j. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi;
  - k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila; dan
  - l. memfasilitasi terbentuknya komunitas praktisi pendidikan dalam sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan kebijakan merdeka belajar program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Monitoring

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi;
- d. pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar dalam melaksanakan perencanaan berbasis data, selanjutnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan capaian pembelajaran dilakukan berdasarkan bukti pada tingkat satuan pendidikan;

- e. evaluasi pada satuan pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem, dan mendorong refleksi untuk perbaikan;
- f. identifikasi akar masalah, melakukan refleksi, dan merancang langkah-langkah pembenahan efektif berbasis data;
- g. program prioritas terkait dengan peningkatan literasi, numerasi, karakter, adaptasi teknologi, dan kondisi lingkungan belajar;
- h. pelatihan dan pengembangan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- i. pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
- j. pelatihan peningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
- k. analisis diagnostik literasi dan numerasi yang dilakukan oleh guru sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan peserta didik;
- l. melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu- isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila;
- m. kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif, berfokus pada pengembangan daya nalar dan tumbuh kembang secara utuh peserta didik;
- n. kondisi lingkungan satuan pendidikan belajar yang aman, nyaman, tidak ada praktik perundungan, intoleransi, diskriminasi dan kekerasan seksual;
- o. penyediaan perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana BOSBOP , pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  - 1. pemanfaatan platform teknologi sebagai upaya satuan pendidikan melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri kurikulum merdeka melalui platform merdeka mengajar; dan
  - 2. guru melakukan tiga jenis kegiatan melalui platform merdeka mengajar yaitu dari mengajar, belajar dan berkarya;
- p. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
  - 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
  - 2. penggunaan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan; dan
  - 3. pembelajaran sesuai dengan proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila;

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 8

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi;
  - c. menilai dampak program sekolah penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan;
  - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka; dan
  - e. menilai pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan;
  - f. menilai pemanfaatan platform merdeka mengajar dan teknologi pendidikan lainnya untuk mendukung penguatan literasi numerasi guru dan peserta didik.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas terhadap penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi di satuan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi di satuan pendidikan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program merdeka belajar di daerah.

## BAB VII CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

### Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan adaptasi teknologi di setiap satuan pendidikan

BAB VIII  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dan penguatan literasi numerasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 21 Maret 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

